

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU IZIN TINGGAL OLEH WNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal

Penegakan hukum dalam keimigrasian merupakan suatu upaya perwujudan untuk mencapai nilai-nilai menjadi suatu kebenaran. Selain tegaknya hukum (undang-undang), salah satu yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya penegakan hukum yang sesuai ialah masyarakat yang ikut serta dalam mewujudkan penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Selain dari yang dijelaskan diatas adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Upaya Preventif

Dalam hal ini yang dimaksud ialah, Pengawasan yang artinya bahwa setiap kegiatan atau pola hidup orang asing yang berada di wilayah Indonesia di awasi oleh pihak keimigrasian baik dalam hal liburan, kunjungan maupun bekerja, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

2. Upaya Represif

Dalam hal ini yang dimaksud dengan represif ialah adanya tindakan yang dilakukan oleh kantor keimigrasian yang kaitannya dengan penyalahgunaan izin tinggal yang selanjut akan di periksa dan dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi.

Dengan berlakunya hukum, pasti terdapat suatu pelanggaran terkait peraturan dalam keimigrasian. Dalam hal ini khususnya di wilayah kantor keimigrasian yang di Semarang, Bali dan Palangkaraya terdapat beberapa kasus atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) yang tidak mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku di tiap-tiap kantor keimigrasian.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh warga negara asing tersebut, diantaranya :

- a. Menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya..
- b. Melebihi batas visa yang diberikan kepadanya (*overstay*).

Dalam hal ini ialah warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan tetapi pada kenyataan warga negara asing tersebut melakukan suatu kegiatan yang berbeda dalam pemberian visanya tersebut (untuk bekerja). Seperti pada kasus yang sebelumnya telah dijelaskan pada kasus tersebut 2 warga negara asing yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja dengan membuka suatu kegiatan yoga, yang pada kegiatan tersebut

ada biaya untuk mengikutinya, juga untuk kasus yang melebihi batas visa yang diberikannya.

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting, seperti pada kasus 12 warga negara asing yang diproses melalui pengadilan yang pada tuntutan menyatakan ke 12 WNA tersebut bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 122 huruf a UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama lima bulan dikurangi masa tahanan dandituntut pidana penjara.

1. Pelaksanaan Penyalahgunaan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal

Pelaksanaan terhadap penyalahgunaan izin tinggal kantor keimigrasian memiliki 2 (dua) cara dalam penegakan hukumnya yaitu pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal, adanya pengawasan dan penindakan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan izin tinggal serta untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan di lingkungan masyarakat.

Secara garis besar keimigrasian dalam fungsi pengawan dan penindakan warga negara asing yaitu meliputi 3 (tiga) aspek, yang pertama sebagai aparaturn pemerintahan yang melayani masyarakat, kedua sebagai

pengamanan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia dan terakhir sebagai aparaturnya penegakan hukum di bidang keimigrasian.

2. Pemberlakuan Tindakan Administratif

Warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia jika dalam kegiatannya selama di Indonesia melakukan kegiatan berbahaya atau patut di duga akan melakukan tindakan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghargai dan atau mentaati peraturan perundang-undangan, pemerintah berhak melakukan tindakan keimigrasian sebagai berikut :

Tindakan administrasi merupakan salah upaya pemerintah dalam melakukan pemberian sanksi terhadap kasus penyalahgunaan izin tinggal, tindakan administrasi dibagi menjadi beberapa macam diantaranya pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 ayat 2 undang-undang no. 6 Tahun 2011).

Jalannya suatu penegakan hukum keimigrasian ini merupakan suatu pencapaian dari fungsi-fungsi keimigrasian, seperti :

- a. Pemberian Izin Masuk.

- b. Izin Bertolak.
- c. Izin Keimigrasian dan
- d. Tindakan Keimigrasian.

Hal ini merupakan suatu bentuk dari penegakan hukum yang bersifat keimigrasian. Sedangkan dalam penegakan hukum yang bersifat *pro justicia*, ialah terkait penyidikan pemberkasan perkara itupun bisa dilakukan oleh kantor keimigrasian dalam hal pengawasan dan penindakan dalam kasus keimigrasian.

B. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu masalah yang sering terjadi di Inonesia ini, karena pada dasarnya Negara Republik Indonesia menjadi suatu tujuan dari warga negara asing untuk berkunjung dan lain-lain. Sering kali ditemukan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing.

Pelanggaran tersebut terjadi karena berbagai faktor yang mendukung terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, adapun faktor-faktornya sebagai berikut yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) :

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor ini menjelaskan bahwa tenaga atau pegawai (SDM) kantor keimigrasian di Indonesia dalam hal ini khususnya Kantor Imigrasi Semarang, Bali dan Palangkaraya, yang melakukan pengawasan dan penindakan dalam

kasus penyalahgunaan izin tinggal ini masih kurang anggotanya. Divisi Keimigrasian Jawa Tengah juga telah mengukuhkan sebanyak 32 Tim pengawasan Orasn Asing (Timpora) Tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 454 (Timpora), akan tetapi dalam kenyataannya pembentukan tim ini kurang efektif dikarenakan kasus *overstay* yang ada di wilayah Jawa Tengah masih banyak terhitung ada 137 kasus pada tahun 2018. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang sangat besar dalam kasus penyalahgunaan kasus izin tinggal.

2. Faktor warga negara asing

Faktor ini menjelaskan bahwa warga negara asing (WNA) dalam kehidupannya selama di Indonesia melakukan suatu tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Karena pada dasarnya pemberian visa yang diberikan kepadanya bukan untuk bekerja. Seperti pada contoh kasus *real*, seorang warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia di tahan oleh pihak keimigrasian karena kegiatan yang dilakukan warga negara asing tersebut telah menyalahi aturan visa yang diberikan kepadanya. Visa yang diberikan kepadanya adalah visa kunjungan tetapi digunakan untuk bekerja (meliput rapat DPRD di palangkaraya)

Faktor-faktor diatas sudah menjelaskan bahwa sering terjadinya penyalahgunaan izin tinggal tersebut karena dua faktor dtersebut. Selain faktor penyebab yang dijelaskan sebelumnya, penyebab lain terhadap penyalahgunaan izin tinggal ini yaitu adanya kelalaian di pihak keimigrasian di Indonesia. Karena pasalnya warga negara asing yang masuk ke Indonesia yang tanpa

perjalanan dokumen lengkap dan akhirnya harus ditangkap terlebih dahulu dan akhirnya di deportasi, serta faktor masa izin tinggal yang sudah habis atau melebihi batas yang diberikan (*overstay*). *Overstay* ini menjadi faktor yang sangat vital karena sering ditemukannya pelangyalahangunaan izin tinggal dikarenakan masa batas visa yang melebihi. Seharusnya pihak keimigrasian melakukan koordinasi yang erat antara pihak-pihak yang terlibat..